

**URGENSI IHDAD DALAM IDAH MENURUT MAZHAB SYAFI'I  
STUDI KITAB *KIFĀYAH AL- AKHYĀR FI ḤALLI ḠAYAH AL-*IKHTIṢAR****



**SKRIPSI**

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT MEMPEROLEH  
GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM HUKUM KELUARGA**

**ISLAM**

**OLEH:**

**RIZOY MUHAMMAD YUSUF**

**NIM: 19103050065**

**PEMBIMBING:**

**Hj. FATMA AMILIA, S.Ag., M.Si.**

**NIP: 19720511 199603 2 002**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**2023**

## ABSTRAK

Islam merupakan agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW untuk menyelesaikan berbagai macam permasalahan, tak terkecuali permasalahan ihdad dalam idah. Masalah ihdad telah dibahas dalam beberapa kitab fikih dalam Mazhab Syafi'i Salah satunya dalam kitab *Kifāyah al- Akhyār* karya Syaikh Abū Bakr ibn Muhammad al-Husainī al-Ḥiṣnī. Dalam Kitab tersebut beliau menjelaskan bahwasannya *ihdad* itu diwajibkan bagi para istri yang ditinggal mati oleh suaminya, namun jika istri ditalak oleh suaminya maka hukum dari ihdad adakalanya sunah adakalanya wajib tergantung tingkatan talak yang jatuh kepada istri. Jika talak raj'i maka ihdad hukumnya sunah, namun jika talak ba'in maka ihdad hukumnya wajib. Keterangan ini sangat bertolak belakang dengan hukum dasar ihdad, yang mana ihdad diwajibkan bagi istri yang ditinggal mati oleh suaminya.

Metode penelitian yang akan digunakan peneliti untuk menyelesaikan pokok masalah diatas adalah metode kualitatif yang bersifat penelitian pustaka (*library research*) yaitu peneilitian yang menggunakan data kepustakaan untuk mencari data, dengan sumber data primer berupa kitab *Kifāyah Al- Akhyar*;serta pendapat-pendapat lain dari kitab maupun buku para ulama baik salaf maupun khalaf sebagai sumber data sekunder. Kemudian pokok permasalahan tadi akan diteliti menggunakan metode deskriptif dan dianalisis menggunakan teori *Maqasid asy-Syari'ah* dari *Imām asy-Syātibi*.

Kesimpulan peneliti pada penelitian ini adalah posisi ihdad sebagai sebuah *syariat* yang dilakukan dalam idah tidak mutlak. Hanya dalam idah karena ditinggal mati suami saja ihdad diwajibkan. Selainnya melakukan ihdad dianggap sunah

**Kata kunci:** Ihdad, Idah, *Kifāyah al- Akhyār*.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## ABSTRACT

*Islam is a religion brought by the Prophet Muhammad to solve various problems, including the problem of ihdād in idah. The problem of ihdād has been discussed in several fiqh books of Mazhab Syāfi'i, one of which is in the book Kifāyah al-Akhyār by Syaikh Abū Bakr ibnMuhammad al-Husainī al-Ḥiṣnī. In the book he explains that ihdad is obligatory for wives whose husbands die, but if the wife is divorced by her husband then the law of ihdād is sometimes sunnah or sometimes obligatory depending on the level of divorce that ṭalaq on the wife. If it is a raj'i divorce then ihdād is sunnah, but if it is a ba'in divorce then ihdād is obligatory. This information is very contrary to the basic law of ihdād, which is required for wives who are left dead by their husbands.*

*The research method that will be used by the author to solve the above problem is a qualitative method that is library research, namely research that uses library data to find data, with primary data sources in the form of the book Kifāyah al-Akhyār, as well as other opinions from books and books of scholars both salaf and khalaf as secondary data sources. Then the subject matter will be examined using descriptive methods and analyzed using the Maqāsīd asy-Syarī'ah theory of Imām asy-Syātibi.*

*The researcher's conclusion in this study is that the position of ihdad as a sharia that is carried out in idah is not absolute. Only in idah due to the death of the husband is ihdad required. Other than that, doing ihdad is considered sunah*

**Keywords:** *Ihdad, Idah, Kifāyah al-Akhyār.*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA



## PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1517/Un.02/DS/PP.00.9/12/2023

Tugas Akhir dengan judul : URGENSI IHDAD DALAM IDAH MENURUT MAZHAB SYAFI'i STUDI  
KITAB *KIFAYAH AL- AKHYAR FI HALLI GAYAH AL- IKHTISAR*

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : RIZQY MUHAMMAD YUSUF  
Nomor Induk Mahasiswa : 19103050065  
Telah diujikan pada : Rabu, 13 Desember 2023  
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

### TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang  
Hj. Fatma Amilia, S.Ag., M.Si.  
SIGNED

Valid ID: 6582ade65c656



Penguji I  
Dr. Siti Muna Hayati, M.H.I.  
SIGNED

Valid ID: 657fd6b3759f



Penguji II  
Taufiqrohman, M.H.  
SIGNED

Valid ID: 658274c4d3242



Yogyakarta, 13 Desember 2023  
UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 65839a6e63676



### SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudara Rizqy Muhammad Yusuf

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

*Assalamualaikum. Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Rizqy Muhammad Yusuf  
NIM : 19103050065  
Judul : Urgensi Ihdad dalam Idah Menurut Mazhab Syafi'i dalam  
Kitab Kifayah al-Akhyar

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga sbagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharapkan agar skripsi atau Tugas Akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

*Wassalamualaikum. Wr. Wb.*

Yogyakarta, 17 November 2023

Pembimbing

**Hj. Fatma Amilia, S.Ag., M.Si.**  
**NIP: 19720511 199603 2 002**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rizqy Muhammad Yusuf

NIM : 19103050065

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam skripsi saya ini adalah hasil asli karya/penelitian sendiri dan tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar di suatu perguruan tinggi, kecuali bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya agar dapat diketahui oleh anggota dewan penguji.

Yogyakarta, 17 November 2023

Yang menyatakan



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
Rizqy Muhammad Yusuf  
19103050065

## MOTTO

ضرر الشرع ممن ينصره لا بطريقه أكثر من ضرره ممن يطعن فيه بطريقه

*“Bahaya terhadap agama yang datang dari para pembelanya yang meggunakan cara-cara menyimpang lebih besar daripada bahaya yang datang dari para penecelanya yang memakai cara-cara yang benar.”*

- Tahāfut al-Falāsifah -



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

Skripsi ini peneliti persembahkan kepada:

Bapak R. Muhibin, Ibu Saidatun, kakak-kakak saya beserta segenap keluarga besar yang senantiasa selalu memberikan suport, motivasi, serta doa yang tidak pernah putus bagi peneliti

Abah Kyai Na'imul Wa'in Salimi beserta keluarga besar Pondok Pesantren Al-Luqmaniyyah, Yogyakarta.

Bapak K.H. Muhammad Najib Suyuthi, M.Ag., Bapak K.H. Muhammad Faruq Suyuthi beserta keluarga besar Pondok Pesantren Raudlatul Ulum Guyangan, Trangkil, Pati.

Segenap dosen dan teman-teman Almamater yang saya banggakan.

Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum.

Serta Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa yang lain. Dalam skripsi ini, transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan dari bahasa Arab ke dalam tulisan bahasa Latin atau biasa disebut dengan transliterasi Arab-Latin. Penyusunan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1997 dan Nomor: 0534 b/U/1987. Surat Keputusan tersebut secara garis besar menguraikan sebagai berikut:

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša'	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa'	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	da
ذ	Žal	Ž	ze (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	er
ز	Za'	Z	zet
س	Sin	S	es

ث	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa'	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W
هـ	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

**B. Konsonan Rangkap karena Syaddah**

مُتَعَدِّدَةٌ	Ditulis	<i>muta'addidah</i>
عِدَّةٌ	Ditulis	<i>'idah</i>

### C. Ta' Marbûṭah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	Ditulis	<i>ḥikmah</i>
عِلَّةٌ	Ditulis	<i>'illah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	ditulis	<i>Karāmah al-Auliya'</i>
--------------------------	---------	---------------------------

3. Bila ta' marbûṭah hidup atau dengan harakat fathah kasrah dan ḍammah, maka ditulis t atau h

زَكَاةُ الْفِطْرِ	ditulis	<i>Zakāh al-Fiṭri</i>
-------------------	---------	-----------------------

### A. Vokal Pendek

1	-----	Fathah	Ditulis	a
2	-----	Kasrah	Ditulis	i
3	-----	Ḍammah	Ditulis	u

### D. Vokal Panjang

1	Fathah + alif	Ditulis	ā
---	---------------	---------	---

	اِسْتِحْسَان		<i>istiḥsān</i>
2	Fathah + ya' mati أَنْتَى	Ditulis	ā <i>unsā</i>
3	Kasrah + ya' mati كَرِيمَ	Ditulis	ĩ <i>karĩm</i>
4	Dammah + wawu mati فُرُوضُ	Ditulis	û <i>furûḍ</i>

#### E. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati بَيْنَكُمْ	Ditulis	ai <i>bainakum</i>
2	Fathah + wawu mati قَوْل	Ditulis	au <i>qaul</i>

#### F. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	<i>a'antum</i>
أَعِدَّتْ	ditulis	<i>u'iddat</i>
لِإِنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

#### G. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *qamariyah* ditulis sesuai dengan bunyinya

القرآن	ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
--------	---------	------------------

القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>
--------	---------	-----------------

2. Bila diikuti huruf *syamsiyah* ditulis menggunakan huruf *syamsiyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)-nya

النساء	ditulis	<i>an-Nisā'</i>
الرسالة	ditulis	<i>ar-Risālah</i>

#### H. Penelitian Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya

اهل الرأي	Ditulis	<i>Ahl ar-Ra'yi</i>
اهل السنة	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

#### I. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

1. Kosa kata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, seperti hadis, lafaz, shalat, dan sebagainya.
2. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.
3. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, seperti M. Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.

4. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, seperti Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ، ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله.

Pertama, segala puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT. yang telah memberikan rahmat, nikmat, kekuatan, ketabahan, kesabaran, keikhlasan, serta pertolongan kepada peneliti selama menjalani pendidikan, hingga akhirnya peneliti dapat menyelesaikan tugas akhir sebagai bukti penyelesaian pendidikan strata satu.

Kedua, sholawat serta salam peneliti semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita yakni *Sayyidinā wa Maulānā Nabi Agung Muhammad SAW*. kepada para keluarganya, sahabatnya dan para umatnya, dan semoga sampai kepada kita semua termasuk umat yang akan mendapatkan syafa'atnya di hari akhir. *Aamiin*.

Segenap rasa syukur selalu peneliti haturkan atas kemurahan rahmat dan petunjuk yang telah Allah SWT berikan, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “**URGENSI IHDAD DALAM IDAH MENURUT KITAB KIFĀ YAH AL- AKHYĀR**”. Peneliti menyadari dalam penelitian skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan, petunjuk serta bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya, dengan segala hormat dan kerendahan hati peneliti ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al-Makin, S.Ag., MA., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, beserta para Wakil Dekan, I, II, dan III beserta stafnya.
3. Bapak Yasin Baidi, S.Ag., M.Ag., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan banyak arahan dan bimbingan selama menjalani studi maupun saat penyusunan skripsi.
4. Ibu Siti Muna Hayati, M.H.I., selaku Sekertaris Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Bapak Bustanul Arifien Rusydi, M.H., selaku Dosen Penasehat Akademik yang telah banyak memberi dukungan dan motivasi, membimbing dan memberi arahan sampai tahap penyelesaian masa pembelajaran di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
6. Ibu Hj. Fatma Amilia, S.Ag., M.Si., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan pengarahan dan juga dengan kesabaran serta kebesaran hati memberikan saran dan bimbingan kepada peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Bapak-Ibu dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum khususnya dosen Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Negeri Islam Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah banyak memberikan



ilmu selama saya menempuh pendidikan, hingga akhirnya saya dapat menyelesaikan pendidikan di Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

8. Perpustakaan Universitas Negeri Islam Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah menyediakan kitab-kitab, buku-buku serta referensi lain yang telah membantu peneliti menyelesaikan skripsi ini.
9. Teruntuk Bapak dan Ibu terhormat, yang senantiasa tidak pernah lelah memberikan dorongan dan doa. Tanpa mereka peneliti bukanlah apa-apa semoga amal ibadah, dan doa yang selalu dipanjatkan dikabulkan oleh Allah SWT. serta diberikan umur panjang dan keberkahan.
10. Kepada kakak-kakak peneliti tercinta yang selalu memberikan tekanan, ancaman, semangat dan doa kepada peneliti.
11. Teman-teman Prodi Hukum Keluarga Islam 2019, khususnya juga teman-teman KKN peneliti, terima kasih atas pengalaman belajar yang telah kita lalui bersama.
12. Keluarga Besar Pondok Pesantren Al-Luqmaniyyah Yogyakarta
13. Keluarga Besar Pondok Pesantren Raudlatul Ulum Guyangan, Trangkil, Pati.
14. Kelas Ihya Ulumiddin Pondok Pesantren Al-Luqmaniyyah terima kasih atas gojlokan, guyonan, dan dorongan kalian yang mengembalikan semangat dikala sedang suntuk.

15. Dan tak lupa kepada teman-teman Kamar Lima yang selalu memberi semangat, dorongan dan motivasi.

Kepada semua pihak yang terlibat dalam penelitian skripsi ini, baik yang telah disebutkan satu-persatu maupun yang tidak dapat disebutkan satu-persatu, sekali lagi peneliti ucapkan terima kasih. Semoga semua jasa dan amal baik yang telah diberikan kepada peneliti, dicatat sebagai amal ibadah dan mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah SWT. Skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu kritik, saran, dan masukan sangat peneliti harapkan demi pernaikan karya ilmiah peneliti di masa mendatang, akhir kata peneliti berharap kepada Allah SWT. semoga penelitian skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi peneliti pribadi dan umumnya kepada para pembaca sekalian.

Yogyakarta, 17 November 2023

Peneliti

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

Rizqy Muhammad Yusuf  
19103050065

## DAFTAR ISI

URGENSI IHDAD DALAM IDAH MENURUT MAZHAB SYAFI'I.....	i
ABSTRAK.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vi
MOTTO.....	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	ix
KATA PENGANTAR.....	xv
DAFTAR ISI.....	xix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	5
D. Telaah Pustaka.....	6
E. Kerangka Teoritik.....	12
F. Metode Penelitian.....	16
3. Sitematika Pembahasan.....	18
BAB II GAMBARAN UMUM MENGENAI IDAH DAN IHDAD.....	20
A. Pengertian Idah.....	20
B. Dasar Hukum Idah.....	22
C. Waktu Dimulainya Masa Idah.....	26
D. Sebab dan Syarat Setiap Jenis Idah.....	27
E. Hukum Perempuan Yang Beridah Dan Macam-Macamnya.....	29
F. Hikmah Disyari'at kannya Idah.....	34
G. Pengertian dan Dasar Hukum Ihdad.....	35
H. Sumber dan Dasar Hukum Ihdad.....	37
I. Hal-Hal yang Dilarang dalam Ihdad.....	40
J. Kedudukan Ihdad dalam Idah.....	44
BAB III GAMBARAN UMUM TENTANG IHDAD DALAM KITAB <i>KIFAYAH AL-AKHYAR</i> .....	45

A. Biografi Syaikh Abū Bakr Al-Hisni .....	46
B. Materi yang Dikaji dalam Kitab <i>Kifāyah al-Akhyār</i> .....	49
C. Pengertian dan Konsep Dasar Ihdad dalam Kitab <i>Kifāyah al-Akhyār</i> . ....	52
D. Tata Cara Ihdad dalam Kitab <i>Kifāyah al-Akhyār</i> . ....	55
<b>BAB IV ANALISIS PENDPAT ULAMA MAZHAB SYAFI’I DALAM KITAB KIFĀYAH AL-AKHYĀR TERKAIT IHDAD DALAM IDAH</b> .....	<b>59</b>
A. Analisis Ihdad dalam Idah Menurut <i>Mazhab Syāfi’i</i> dalam kitab <i>Kifāyah al- Akhyār</i> . ....	59
B. Analisis Urgensi Adanya Ihdad dalam Idah Menurut Mazhab Syafi’i dalam Kitab <i>Kifāyah al-Akhyār</i> . ....	63
<b>BAB V PENUTUP</b> .....	<b>67</b>
A. Kesimpulan .....	67
B. Saran .....	68
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	<b>69</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b> .....	<b>I</b>
<b>DAFTAR TERJEMAH</b> .....	<b>I</b>
<b>BIOGRAFI TOKOH</b> .....	<b>VI</b>
<b>CURRICULUM VITAE</b> .....	<b>XI</b>

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah suatu perbuatan hukum yang membawa pengaruh sangat besar bagi masyarakat serta negara. Perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>1</sup> Pernyataan tersebut mengandung arti bahwa perkawinan bukanlah sesuatu yang sepele melainkan suatu yang sakral dan penuh dengan pertanggungjawaban. Adanya perkawinan bertujuan sebagai suatu sarana dalam mengembangkan keturunan bagi umat islam sehingga menjadi pembeda antara manusia dengan makhluk Tuhan yang lainnya dimana cara mengembangkan keturunannya tanpa perlu melalui upacara dan prosedur seperti pada umumnya dilakukan oleh umat manusia lainnya.<sup>2</sup>

Ikatan perkawinan dapat terputus apabila suami menjatuhkan talak kepada isterinya, isteri mengajukan gugatan perceraian kepada suaminya, salah satu dari keduanya meninggal, atau suatu hal lain yang menimbulkan rusaknya suatu ikatan perkawinan. Apabila suatu ikatan perkawinan terputus maka isteri diwajibkan untuk melakukan idah, yakni masa menunggu bagi perempuan yang telah bercerai dengan suaminya baik cerai hidup atau cerai mati. Hal ini bertujuan untuk

---

<sup>1</sup> Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, pasal 1

<sup>2</sup> Moh. Ali wafa, *Hukum Perkawinan di Indonesia Sebuah Kajian dalam Hukum Islam dan hukum Materiil*, (Tangerang Selatan: YASMI, 2018), hlm. 36

memastikan apakah perempuan tersebut telah hamil atau tidak. Maka dari itu seorang perempuan yang terputus ikatan perkawinannya, tidak boleh menikah lagi kecuali telah habis masa idahnya.

Ketentuan adanya idah telah dijelaskan Al-Qur'an pada beberapa ayat yakni *Al-Baqarah* ayat 228 dan ayat 234:

وامطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء<sup>3</sup>

“Dan para istri yang diceraikan (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tiga kali qurū’.”<sup>4</sup>

والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا<sup>5</sup>

“Orang-orang yang meninggal dunia diantar kamu dengan meninggalkan istri-istri hendaklah mereka menunggu empat bulan sepuluh hari.”<sup>6</sup>

Meninggalnya suami atau orang dekat yang dikasihi jelas menggoreskan duka yang mendalam bagi seorang wanita. Sehingga karena duka tersebut menjadikan hasrat untuk behias diri, menyentuh wewangian ataupun berpakaian indah menjadi tidak ada. Syariat islam yang sangat mulia ini tentu tidak bisa mengabaikan hal tersebut. Maka dari itu Islam membolehkan seorang wanita untuk melakukan ihdad. Bahkan dalam hukum Islam, apabila seorang wanita ditinggal

<sup>3</sup> Al-Baqarah: 228

<sup>4</sup> Departemen Agama, *Al-Quran Tajwid dan Terjemahannya*, (Bandung: Sygma, 2010), hlm. 38

<sup>5</sup> Al-Baqarah: 234

<sup>6</sup> *Al-Quran Tajwid dan Terjemahannya*, hlm. 36

oleh suaminya, maka mereka wajib melakukan ihda>d. Dalam sebuah hadist yang diriwayatkan oleh *Imām al-Bukhārī* bahwasannya Nabi Muhammad SAW pernah bersabda:

لا يحل لإمرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال, إلا على زوج أربعة أشهر

وعشرا<sup>7</sup>

Yang artinya tidak halal bagi seorang yang beriman kepada Allah dan hari akhir untuk berihdad terhadap mayat melebihi tiga hari, kecuali apabila yang meninggal adalah suaminya, maka ihdad -nya selama empat bulan sepuluh hari.

Dalam kitab fikih *Kifāyah al- Akhyār fi Ḥalli Gāyah al-Ikhtisār* dijelaskan bahwa ihdad itu diwajibkan bagi para istri yang ditinggal mati oleh suaminya.

يجب الإحداد في عدة الوفاة, وهو مأخوذ من الحد وهو المنع لأنها تمنع من الزينة ونحوها<sup>8</sup>

Seperti halnya seorang wanita yang ditinggal mati oleh suaminya, seorang wanita yang ditalaq oleh suaminya juga bisa melakukan ihdad. Namun ada perbedaan pendapat mengenai kebolehan melakukan ihdad bagi wanita tersebut. Apabila talaknya adalah talak raj'i maka tidak wajib melakukan ihdad. Namun apabila talaknya disebabkan khulu' maka melakukan ihdad hukumnya adalah wajib. Kewajiban ini disamakan hukumnya dengan wanita yang ditalak ba'in, karena wanita yang ditalak ba'in sama halnya dengan wanita yang ditinggal mati oleh

<sup>7</sup> Al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-bukhārī*, (Beirut: dār al-kutub al-'ilmīyyah, 1971) III: 433.

<sup>8</sup> Al-Hiṣni, *Kifāyah al- Akhyār fi Ḥalli Gāyah al-Ikhtisār*, (Jakarta: Dar Al-Kutub Al-Islamiyyah, 2004), hlm. 126.

suaminya. Tetapi pendapat yang lebih sahih menyatakan bahwasannya wanita tersebut tidak wajib melakukan ihdad karena disamakan dengan wanita yang ditalak raj'i.

Tentu saja ketentuan hukum di atas mengandung pertanyaan, terutama mengenai tidak diwajibkannya melakukan ihdad bagi wanita yang ditalak raj'i. Apabila seorang wanita yang ditalak raj'i tidak wajib melakukan ihdad berarti mereka bebas untuk berdandan atau memakai wewangian sehingga hal tersebut dapat mejadikan laki-laki lain tertarik kepadanya.

Dengan adanya perbedaan hukum bagi wanita yang ihdad karena cerai mati dengan wanita yang ihdad karena perceraian yang lain, menjadikan peneliti ingin mengkaji lebih jauh tentang urgensi adanya ihdad bagi wanita yang idah. Untuk mengkaji pembahasan tentang ini peneliti menggunakan kitab fikih *Kifāyah al-Akhyār fi Halli Gāyah al-Ikhtisār* sebagai data primernya karena kitab *Kifāyah al-Akhyār* memiliki pembahasan yang singkat padat dan jelas mengenai *idah* dan *ihdād*. Salah satu pembahasan menarik tentang ihdad yang terdapat dalam kitab *Kifāyah al-Akhyār* adalah adanya rasa duka cita (*tafajju'*) memiliki posisi yang penting mengenai hukum diberlakukannya ihdad bagi seorang wanita yang idah.

Selain menggunakan kitab *Kifāyah al-Akhyār* sebagai sumber primer peneliti juga mengambil pendapat para ulama dari kitab maupun buku para ulama baik *salaf* maupun *khalaf* sebagai sumber data skunder. Dalam proses kajian akademik ini peneliti berharap dapat memberikan wawasan khususnya terhadap peneliti dan memberi pengetahuan juga terhadap lainnya.



## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, rumusan masalah yang ada dalam penelitian ini adalah

1. Bagaimanakah ihdad dalam idah menurut Mazhab Syafi'i dalam kitab *Kifāyah al- Akhyār fi Halli Gāyah al-Ikhtiṣār*.
2. Mengapa ihdad menjadi hal penting dalam idah menurut Mazhab Syafi'i dalam kitab *Kifāyah al- Akhyār fi Halli Gāyah al-Ikhtiṣār*.

## C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian
  - a. Mengetahui kedudukan ihdad dalam idah menurut Mazhab Syafi'i dalam kitab *Kifāyah al- Akhyār fi Halli Gāyah al-Ikhtiṣār*.
  - b. Mengetahui urgensi ihdad dalam idah menurut Mazhab Syafi'i dalam kitab *Kifāyah al- Akhyār fi Halli Gāyah al-Ikhtiṣār*.
2. Kegunaan Penelitian
  - a. Diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat umum di dunia maupun di akhirat.
  - b. Diharapkan dapat berguna untuk dunia keilmuan dan sebagai sumbangan untuk dunia kepustakaan.
  - c. Diharapkan dapat menambah wawasan bagi penyusun maupun pembaca seputar pembahasan ihdad dalam idah.
  - d. Diharapkan dapat memberikan pengetahuan mengenai urgensi ihdad dalam idah menurut ulama Mazhab Syafi'i.

- e. Diharapkan dapat dijadikan referensi dan bacaan bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan seputar ihdad dan idah.

#### **D. Telaah Pustaka**

Sejauh ini, penelitian yang dilakukan terhadap kajian ihdad sudah banyak dijumpai dalam bentuk skripsi, artikel maupun media lainnya. Meskipun ada sebagian penelitian dengan tema yang sama, peneliti dalam hal ini akan melihat dan menganalisis dari pendapat ulama Mazhab Syafi'i dalam kitab *Kifāyah al- Akhyār fi Ḥalli Gāyah al-Ikhtisār* yang mana belum pernah ada penelitian yang membahas dengan tema serupa. Berikut ini adalah beberapa karya tulis yang berkaitan dengan penelitian yang peneliti temukan:

*Pertama*, tesis yang ditulis oleh Khiyaroh yang berjudul “*Penggunaan Media Sosial Saat Masa Idah dan Ihdad dan (Studi Kasus Janda-Janda Aktif Menggunakan Facebook Saat Masa idah dan ihdad)*”. Tesis ini membahas tentang pelaksanaan ihdad dan idah bagi janda-janda yang cerai mati dan cerai hidup dengan tetap aktif menggunakan media sosial Facebook. Hasil penelitian yang dilakukan peneliti yaitu; pertama bentuk penggunaan Facebook saat masa ihdad dan idah dapat dibagi menjadi tiga kategori yaitu penggunaan Facebook sebagai media untuk mencurahkan perasaan, sebagai media membagikan kegiatan sehari-hari yang selalu dilakukan dan penggunaan secara pasif dengan memanfaatkan Facebook saat masa ihdad dan idah untuk melihat berita saja tanpa menambahkan foto dan status. Kedua, alasan atau motif yang mendasari janda-janda tetap menggunakan Facebook saat masa idah dengan analisis tindakan sosial maka didapatkan

empat bentuk tindakan yaitu tindakan rasionalitas instrumental karena dilakukan secara sadar dan didukung alat yang membantu yaitu adanya media sosial Facebook, tindakan tradisional karena sering membagikan kegiatan di Facebook, tindakan afektif karena didasari rasa emosional berupa kesedihan akibat ditinggal suaminya, dan tindakan rasional nilai karena mengambil hikmah dan pelajaran dari kejadian yang telah dialami.<sup>9</sup>

Perbedaan penelitian ihdad dan idah yang dilakukan oleh Khiyaroh dan peneliti kitab *Kifāyah al- Akhyār* adalah terletak pada metode penelitiannya dan tujuan penelitiannya di mana khiyaroh menggunakan metode kualitatif berupa pendekatan sosialogis dengan tujuan mengapa janda-janda tersebut tetap menggunakan facebook pada masa ihdad dan idah. Sedangkan peneliti kitab *Kifāyah al- Akhyār* menggunakan metode kualitatif berupa studi pustaka melalui pendekatan *Maqōsid asy-Syari'ah* dengan tujuan mengetahui urgensi adanya ihdad dalam idah.

*Kedua*, jurnal yang ditulis oleh Wahibatul Maghfuroh yang berjudul “*Idah dan Ihdad bagi Wanita Karir Menurut Pandangan Hukum Islam*”. Jurnal ini membahas tentang ihdadnya wanita karir yang bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Berdasarkan analisis data yang dilakukan, diperoleh kesimpulan bahwa masa idah wanita karir tetap boleh bekerja karena dalam kondisi darurat memenuhi kebutuhan hidup. Jika menganalisis masa sekarang, di mana para wanita yang dicerai suaminya masih tetap bekerja

---

<sup>9</sup> Khiyaroh, *Penggunaan Media Sosial Saat Masa Idah dan Ihdad (Studi Kasus Janda-Janda Aktif*, tesis, mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2020.

sesuai dengan profesinya, tentu dapat menjadi alasan wanita tetap menjalankan masa idahnya dan menjaga dirinya dari berbuat ihdad. Dengan tetap menjalankan profesinya itu mereka (para wanita yang ditinggal suaminya) masih tetap bisa mempertahankan hidupnya dengan cara mencari nafkan sendiri, dengan syarat tidak berlebih-lebihan ketika melakukan berhias (dandan). Kemudian dalam berhias juga wanita tersebut harus mengetahui dan memproposionalkan dirinya sebagai wanita yang sedang beridah dan juga bekerja.<sup>10</sup>

Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Wahibatul Maghfuroh dan peneliti kitab *Kifāyah al- Akhyār* adalah terletak pada metode penelitian yang digunakan. Di mana wahibatul Maghfuroh menggunakan metode kualitatif berupa studi pustaka melalui pendekatan yuridis-normatif yakni dengan mendapatkan data skunder di dalam buku-buku, kemudian dianalisis dengan Kompilasi Hukum Islam. Sedangkan peneliti kitab *Kifāyah al- Akhyār* menggunakan metode kualitatif berupa studi pustaka melalui pendekatan *Maqōsid asy-Syari'ah*.

*Ketiga*, artikel yang ditulis oleh Nuzulia Febri Hidayati yang berjudul “*Konstruksi Idah dan Ihdād dalam Kompilasi Hukum Islam*”. Artikel ini membahas tentang kontnstruksi idah dan ihdad dalam KHI yang dianggap mendiskriminasikan perempuan. Letak diskriminasinya bisa dirasakan dari ketentuan idah yang hanya mengikat para istri dengan diteruskannya masa

---

<sup>10</sup> Wahibatul Maghfuroh, *Idah dan Ihdad bagi Wanita Karir Menurut Pandangan Hukum Islam*, Jurnal IUS Vol. IX No. 01, 2021.

ihdad atau masa berkabung bagi isteri sesuai lamanya waktu idah, sedangkan bagi laki-laki hanya sepatutnya. Menurut perspektif gender, konstruksi idah dan ihdad dalam KHI agaknya tidak menjadi problem yang serius bila dikaitkan dengan posisi perempuan zaman dahulu, tidak menjadi masalah yang serius jika hanya cukup dipandang sebagai sebatas konsep yang ada dalam kitab-kitab yang diajarkan di pesantren. Namun, dengan kondisi realitas praktis masyarakat modern, maka konsepsi yang ada dalam KHI butuh solusi sebagai titik temu agar tidak terjadi benturan ide (konstruksi yang dirumuskan oleh fikih klasik yang diadopsi menjadi pasal dalam KHI dengan kondisi riil berupa kehidupan perempuan modern di sektor publik), apalagi hal ini terkait erat dengan hak perempuan yang banyak diperjuangkan demi keadilan gender.<sup>11</sup>

Perbedaan kajian tentang idah dan ihdad penelitian kitab *Kifāyah al- Akhyār* dengan penelitian yang dikaji oleh Nuzulia Febri Hidayati yaitu dari segi obyek penelitian dimana penelitian idah dan ihdad Nuzulia Febri Hidayati berfokus pada Kompilasi Hukum Islam, sedangkan peneliti kitab *Kifāyah al- Akhyār* menggunakan kitab *Kifāyah al- Akhyār* sebagai sumber primernya

*Keempat*, skripsi yang ditulis oleh Achmad Ibrahim yang berjudul “*Hukum Ihdad Studi Komparatif Kompilasi Hukum Islam dan Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam*”. Skripsi ini membahas tentang analisis faktor

---

<sup>11</sup> Nuzulia Febri Hidayati, *Konstruksi Idah dan Ihdad dalam Kompilasi Hukum Islam*, Jurnal Misykat, Vol. 4 No. 1, 2019, hlm. 163-189.

kesetaraan gender yang mempengaruhi pembaharuan hukum dalam KHI dan CLD KHI mengenai pasal tentang ihdad. Penelitian ini menghasilkan temuan bahwasannya antara CLD KHI dan KHI adalah sama-sama mewajibkan ihdad bagi perempuan, sedangkan perbedaannya dalam KHI ihdad bagi laki-laki adalah suatu keputusan saja dan CLD KHI ihdad justru mewajibkannya. Implikasinya bahwa Indonesia masih merujuk terhadap KHI.<sup>12</sup>

Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Achmad Ibrahim dan peneliti kitab *Kifāyah al- Akhyār* adalah metode penelitian dan objek nya. Di mana penelitian yang dilakukan oleh Achmad Ibrahim menggunakan metode kualitatif berupa studi pustaka melalui pendekatan deskriptif-analisis-komparatif, yaitu menggambarkan, menganalisis, dan membandingkan produk hukum KHI dan CLD KHI dengan menggunakan pendekatan filosofis untuk mengetahui metode pembaharuan dalam pasal-pasal ihdad dalam KHI dan CLD KHI. Sedangkan peneliti kitab *Kifāyah al- Akhyār* menggunakan metode kualitatif berupa studi pustaka melalui pendekatan *Maqāsid asy-Syarī'ah* dengan tujuan mengetahui urgensi adanya ihdad dalam idah dalam kitab *Kifāyah al- Akhyār*.

*Kelima*, jurnal yang ditulis oleh Ahmad Khoiri dan Asyharul Muala yang berjudul "*Idah dan Ihdad bagi Wanita Karir Perspektif Hukum Islam*".

---

<sup>12</sup> Achmad Ibrahim, *Hukum Ihdad Studi Komparatif Kompilasi Hukum Islam dan Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam*, Skripsi, Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2015.

Jurnal ini membahas tentang hukum bagi wanita-wanita yang tetap menjalankan keseharian dengan bekerja di luar rumah perspektif Islam. Peneliti berkesimpulan bahwa wanita bekerja ketika pada masa idah tidak melanggar ketentuan dalam masa idah dan tetap menjalankan masa idahnya, walaupun wanita tersebut keluar rumah untuk mencari nafkah dan itu berbeda-beda kondisinya. Mengenai profesionalitas dalam bekerja, terutama wanita karir di bidangnya masing-masing, harus digunakan sebagai wujud menjalankan Hukum Islam dan menjalankan kodratnya sebagai manusia sosial. Dengan mempertimbangkan etika moral, idah memiliki perlindungan dalam perkembangan modern terutama bagi kaum wanita yang aktif di bidangnya masing-masing.<sup>13</sup>

Penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Khoiri dan Asyharul Muala dan peneliti kitab *Kifāyah al- Akhyār* sama-sama menggunakan metode kualitatif yang bersifat studi pustaka. Perbedaanannya Ahmad Khoiri dan Asyharul Muala menggunakan banyak literatur dalam melakukan penelitian sedangkan peneliti kitab *Kifāyah al- Akhyār* hanya menggunakan kitab *Kifāyah al- Akhyār* sebagai sumber primernya dan pendapat-pendapat lain dari kitab maupun buku para ulama baik salaf maupun khalaf sebagai sumber data sekunder.

---

<sup>13</sup> Ahmad Khoiri dan Asyharul Muala, *Idah dan Ihdad bagi Wanita Karir Perspektif Hukum Islam*, Jurnal JIL, Vol. 1 No. 2, 2020, hlm. 256-273.

## E. Kerangka Teoritik

Idah merupakan masa tunggu yang wajib dilaksanakan oleh wanita yang ditinggal oleh suaminya berdasarkan masa suci atau haid, bilangan bulan atau melahirkan untuk mengetahui kesucian rahim, *ta'abbud* ataupun bela sungkawa atas kematian suaminya. Selama masa tersebut wanita dilarang menikah dengan laki-laki lain.

Adapun ihdad yakni meninggalkan berhias karena kematian suami sebagai bentuk duka cita. Pada masa tersebut wanita yang ditinggalkan oleh suaminya dilarang untuk bersolek atau memakai perhiasan, pakaian yang berlebihan, wangi-wangian, celak mata dan lainnya, juga tidak boleh keluar rumah tanpa adanya suatu keperluan sebagai bentuk bela sungkawa atas kematian suaminya.<sup>14</sup> Seperti pendapat Imam *asy-Syafi'i*, bahwasannya wanita yang diwajibkan padanya idah maka diwajibkan juga baginya melakukan ihdad baik wanita itu sudah dewasa ataupun masih kecil, budak, zimi, mereka semua sama daam masalah ihdad.<sup>15</sup>

Dalam penelitian ini peneliti akan menggunakan teori *Maqāsid asy-Syaī'ah* untuk mengurai permasalahan urgensi ihdad dalam idah. Teori *Maqāsid asy-Syaī'ah* merupakan salah satu teori yang sering digunakan oleh para cendekiawan muslim. Ini dibuktikan dengan beragamnya karya tulis ilmiah yang memunculkan *Maqāsid asy-Syaī'ah* sebagai topik pembahasannya, ada yang membahas kaidah-kaidahnya, penerapan teorinya dalam hukum, dan pemikiran para tokoh *Maqāsid*

---

<sup>14</sup> Ahmad Muslimin, *Idah dan Ihdad wanita modern*, Jurnal Mahkamah Vol. 2, No. 2, 2017, hlm. 224

<sup>15</sup> Asy-Syāfi'I, Al-umm, (Beirut: Dār al-Wafā', 2001), Juz 6, hlm. 588.



*asy-Syañ'ah*. Fenomena ini menunjukkan adanya progresivitas pemikiran para cendekiawan muslim dalam menghadapi problematika hukum baru yang muncul seiring dengan perkembangan zaman.<sup>16</sup>

Adapun definisi yang menjelaskan *Maqāsid asy-Syañ'ah* secara detail, baru muncul pada referensi-referensi kontemporer. Seperti dalam tulisan *Ibnu 'Asyūr*, ia menyebutkan bahwa:

هي المعاني والحكم الملحوظة للشلع في جميع أحوال التشريع بحيث لا تختص أحكام الشريعة ملاحظاتها في نوع خاص في<sup>17</sup>

Maksud dari keterangan diatas adalah *maqāsid* merupakan makna-makna, serta hikmah-hikmah yang diperhatikan oleh *syarī* yang terdapat pada setiap kondisi *tasyī*' atau mayoritasnya. Sekiranya tidak mengkhususkan kandungannya, dan tercakup dalam setiap bagian hukum syariat.

Peneliti menggunakan teori *Maqāsid asy-Syañ'ah* milik *Imām asy-Syātībī* dalam menelaah penelitian ini. *Imām asy-Syātībī* memiliki nama lengkap *Abū Ishāq Ibrāhīm ibn Mūsā ibn Muḥammad al-Lakhmī*, para ulama menyebutkan tempat dan tanggal lahirnya tidak diketahui. *Asy-Syātībī* sedari kecil sampai ia wafat tinggal di Granada, Spanyol. *Asy-Syātībī* dinisbatkan kepada kota ayahnya berasal yaitu Xativa (*Syātībī*). *Asy-Syātībī* menungkapkan bahwa setidaknya ada empat metode dalam mengetahui *Maqāsid Waḍ'i asy-Syañ'ah*, yaitu: *Ibtidā'an, li*

<sup>16</sup> Ahmad Hamdani, *Teori Maqāsid asy-Syañ'ah Imām asy-Syātībī*, (Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta, 2011), hlm. 18.

<sup>17</sup> Muhammad Ṭāhir ibn 'Asyūr, *Maqāsid asy-syarī'ah al-Islāmiyyah*, (Yordania: *Dār an Nafāis*, 2001), hlm. 183.

*al-Ifhām, li at-Taklīf, dan li al-Imtisāl*. Sedangkan yang metode yang digunakan untuk menunjang teori ini dalam membedah kasus adalah *Maqāsid Wad'i asy-Syaī'ah Ibtidāan*, yaitu Pembebanan *syari'at* dalam setiap penetapan hukum *syara'* tidak akan terlepas kaitannya dengan menjaga tujuan ditetapkannya hukum itu sendiri, yaitu menciptakan kemaslahatan dan menghindari kamadaratan.<sup>18</sup> *Imām asy-Syatibī* menjelaskan lebih lanjut bahwa, pembebanan hukum sejatinya untuk menjaga *maqāsid* (tujuan) hukum dalam diri makhluk. *Maqāsid* ini hanya ada tiga bagian yaitu, *ḍarūriyyah, ḥājiyyah, dan taḥsīniyyah*.<sup>19</sup>

a. *Maqāsid aḍ-Ḍarūriyyah*

Merupakan sesuatu yang mesti adanya demi tercapainya kemaslahatan agama dan dunia, dalam artian jika maslahat ini tidak tercapai akan menimbulkan kerugian dan kekacauan, bahkan hilangnya hidup dan kehidupan. Adapun yang termasuk kedalam *ḍarūriyyah* ini ada lima yaitu: menjaga agama (*hifz ad-dīn*), jiwa (*an-nafs*), keturunan (*an-nasl*), harta (*al-māl*), dan akal (*al-'aql*) yang disebut sebagai *al-kulliyāt al-khamsah*.<sup>20</sup> Lalu cara untuk menjaga lima hal itu dapat ditempuh melalui dua cara yaitu dengan cara menjaga dan memelihara hal-hal yang dapat

<sup>18</sup> *Ibid.* hlm. 56

<sup>19</sup> Abu Ishaq asy-Syatibī, *al-Muwāfaqāt fi Uṣūl asy-Syarī'ah*, (Kairo: Dar al-Hadis, 2006), II: 265

<sup>20</sup> Hammādī al-'Ubaidī, *asy-Syatibi wa Maqāsid asy-syarī'ah*, Beirut: Dār Qutaibah, 1996, hlm. 120.

melanggengkannya (*min jānibi al-wujūd*), dan dengan cara mencegah hal-hal yang dapat merusak dan meniadakannya (*min jānibi al-‘adam*).<sup>21</sup>

b. *Maqāsid al- Hājjiyyah*.

Sedangkan *Maqāsid al-Hājjiyyah*, adalah sesuatu yang dibutuhkan untuk memudahkan dan memberikan keringanan atau *rukḥṣah* ketika seorang mukalaf sedang dalam kesusahan (*masyaqqah*).<sup>22</sup> *Maqāsid* ini dibutuhkan supaya seorang mukalaf tetap dapat melaksanakan kewajibannya walaupun orang tersebut sedang dalam keadaan kesusahan.<sup>23</sup> Posisinya terletak setelah *Maqāsid aḍ-Darūriyyah*, karena *maqāsid* ini merupakan pengikut dan penegas arah/tujuan dari *Maṣlahah aḍ-Darūriyyah*.

c. *Maqāsid at- Taḥsīniyyah*.

Adapun *Maqāsid Taḥsīniyyah* merupakan segala sesuatu yang memiliki keterkaitan dengan kebiasaan baik, berbudi, figur yang mulia, perasaan baik, dan sesuatu yang menjadikan umat Islam sebagai umat yang menyukai melakukan perbuatan-perbuatan tersebut. Sederhananya *maqāsid* ini merupakan tambahan atau penyempurna dari dua *maqāsid* sebelumnya, yang orientasinya lebih kepada perbaikan diri dengan cara memperindah diri dengan akhlak mulia dan lainnya.<sup>24</sup> Artinya jika *maqāsid* ini hilang tidak

---

<sup>21</sup> Abu Ishaq asy-Syātibī, *al-Muwāfaqāt fi Uṣūl asy-Syarī‘ah*, II: 265

<sup>22</sup> *Ibid.*, hlm. 267

<sup>23</sup> Hammādī al-‘Ubaidī, *asy-Syatibi wa Maqāsid asy-syarī‘ah*, hlm. 122

<sup>24</sup> Abu Ishaq asy-Syātibī, *al-Muwāfaqāt fi Uṣūl asy-Syarī‘ah*, II: 267

serta merta menghilangkan kedua *maqāsid* sebelumnya, namun hanya akan mengurangi kesempurnaan atau keelokannya.

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian.

Berdasarkan jenisnya, penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu sebuah kajian yang menggunakan literatur kepustakaan dengan cara mempelajari bahan-bahan berupa buku-buku, kitab-kitab, jurnal, artikel, maupun informasi lain yang mempunyai hubungan dengan lingkup tema pembahasan.

### 2. Sifat penelitian.

Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah deskriptif-analitik. Dalam penelitian ini, peneliti menggambarkan serta menjelaskan ihdad dalam idah menurut *Māzhab Syāfi'i* dalam kitab *Kifāyah al-Akhyār* karya *Syaikh Abū Bakr al-Hisnī* tentang ihdad, kemudian menganalisis lalu menyimpulkan dan memetakan berbagai pendapat yang ada di dalam kitab *Kifāyah al-Akhyār*.

### 3. Pendekatan penelitian.

Pendekatan penelitian dalam skripsi ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif, yaitu meneliti objek permasalahan secara mendalam sehingga dapat menimbulkan pemahaman yang lebih lengkap, dengan menggunakan teori *Maqāsid asy-Syarī'ah* yang merupakan salah satu aspek untuk menentukan hukum Islam.

### 4. Pengumpulan data

Pengumpulan data merupakan langkah yang paling penting dalam sebuah penelitian, karena tujuan utama dari sebuah penelitian ialah mendapatkan data. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder sebagai berikut:

- a. Data Primer, diambil dari kitab fikih ber-*Mazhab Syafi'i* yang didalamnya terdapat pembahasan tentang larang bersolek (*ihdād*) dalam perkawinan, yakni kitab *Kifāyah al-Akhyār fi Ḥalli Gāyah al-Ikhtisār*.
- b. Data Sekunder, diambil dari kitab-kitab atau buku-buku yang mempunyai relevansi terhadap penelitian, diantaranya: *Fiqh al-Manhāji*, *Fiqh al-Islām wa Adillatuhu*, *fath al-Mu'īn*, Kompilasi Hukum Islam, Fikih Munakahat dan lain-lain.

#### 5. Analisis Data.

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dan merupakan hasil pencarian dari berbagai sumber sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat di informasikan kepada orang lain. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode deskriptif analisis yaitu menggambarkan pendapat dari beberapa ulama dari kalangan Mazhab Syafi'i yang terdapat dalam kitab *Kifāyah al-Akhyār* karya *Syaikh Abū Bakr al-Hisnī* tentang ihdad dalam idah, kemudian menjelaskan data dalam penelitian ini yaitu, mencari dan memilah pendapat beliau yang

berhubungan terhadap inti pokok permasalahan, lalu dibaca, dipelajari, kemudian dianalisis sesuai dengan kebutuhan, setelah itu diklasifikasikan sesuai dengan tema masing-masing secara sistematis sehingga dapat dengan mudah untuk melakukan analisis, serta menganalisisnya menggunakan teori *Maqāsid asy-Syarī'ah* baru kemudian diambil kesimpulan dari penelitian ini

### **3. Sitematika Pembahasan**

Dalam menyusun penelitian ini, peneliti mencantumkan sistematika pembahasan yang bertujuan untuk memudahkan pembaca dan peneliti dalam memahami penelitian ini. Adapun sistematika pembahasan yang ada dalam penelitian adalah sebagai berikut :

*Bab pertama*, merupakan bagian pendahuluan. Pada bagian pendahuluan ini dijelaskan mengenai latar belakang yang menjadi motivasi peneliti untuk membahas penelitian ini. Kemudian dilanjutkan dengan pokok permasalahan dalam bentuk pertanyaan. Lalu dijelaskan mengenai tujuan dan kegunaan dari penelitian ini untuk menunjukkan manfaat dari penelitian ini. Selanjutnya telaah pustaka untuk menegaskan keorsinilan penelitian ini. Kemudian dilanjutkan dengan kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penelitian.

*Bab kedua*, berisikan gambaran umum mengenai idah dan ihdad. Meliputi pengertian idah, rukun rukun idah, jenis-jenis idah, sebab dan syarat setiap jenis idah, waktu dimulainya masa idah, ketentuan masa idah, dan dasar hukum idah. Kemudian pengertian ihdad, sumber dan dasar hukum ihdad, unsur-unsur ihdad, kedudukan ihdad dalam idah.

*Bab ketiga*, berisikan gambaran umum mengenai kitab *Kifāyah al-Akhyār*. Meliputi biografi peneliti kitab, sejarah tentang penelitian kitab, materi yang dikaji didalamnya, pendapat peneliti kitab tentang ihdad dalam idah.

*Bab keempat*, berisi tentang analisis dari hasil pendapat yang telah dikemukakan oleh ulama Mazhab Syafi'i dalam kitab *Kifāyah al-Akhyār* terkait dengan tema yang diangkat oleh penelitian. Dalam bab ini juga berisi tentang analisis ihdad dalam idah menurut kitab *Kifāyah al-Akhyār* karangan *Syaikh Abū Bakr al-Hisnī* dalam kitab *Kifāyah al-Akhyār* meliputi analisis penyebab wanita tersebut melakukan idah dan posisi ihdad dalam idah wanita tersebut, juga memandang analisis ini dari segi teori *maqāsid*.

*Bab kelima*, yakni berisikan penutup yang berupa kesimpulan dari seluruh hasil penelitian disertai saran-saran yang dapat digunakan sebagai pembelajaran untuk penelitian selanjutnya.

## **BAB V PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis mengenai urgensi ihdad dalam idah menurut kitab *Kifāyah al-Akyār* karangan *Syaikh Abū Bakr ibn Muhammad al-Hisni*, maka peneliti mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Hukum melakukan ihdad dalam idah menurut kitab *Kifāyah al-Akhyār* karangan *Syaikh Al-Hisni* terbagi menjadi hukum wajib ihdad dan tidak wajib ihdad. Seorang wanita yang melakukan idah wajib melakukan ihdad apabila ditinggal mati oleh suaminya. Ihdad wajib dilaksanakan oleh wanita tadi sebagai bentuk duka cita atas kematian suaminya. Sedangkan wanita yang tidak wajib ihdad adalah wanita yang melakukan idah selain karena ditinggal mati oleh suaminya. Baik itu wanita yang ditalak raj'i, talak tanpa hak ruju' atau *fasakh*. Meskipun terjadi perbedaan hukum di sana akan tetapi *Syaikh Al-Hisni* lebih mensohihkan tidak wajibnya seorang wanita yang melakukan idah selain wanita yang ditinggal mati oleh suaminya melakukan ihdad.
2. Menurut kitab *Kifāyah al-Akhyār*, ihdad dianggap sebagai sebuah hal yang penting dalam idah. Namun ini terkhusus untuk idah dari seorang wanita yang ditinggal mati oleh suaminya. Karena ihdad menjadi suatu kewajiban yang telah disyariatkan bagi wanita yang ditinggal mati oleh suaminya. Namun melakukan ihdad bagi wanita yang beridah selain ditinggal mati



oleh suaminya juga tidak kalah pentingnya. Menurut *Syaikh al-Hisni* hal ini dikarenakan adanya faktor rasa duka cita sebagai penentu apakah seorang wanita patut untuk melakukan ihdad karena ditinggal oleh suaminya. Kebanyakan ulama menghukumi ihdad bagi wanita yang beridat selain ditinggal mati oleh suaminya atau wanita yang ditalak raj'i dan talak yang tidak ada hak rujuk di dalamnya sebagai suatu kesunahan agar tidak membawa dirinya kepada suatu kerusakan

## B. Saran

Bahwa penelitian ini memiliki batasan pada objek kajiannya, karena hanya memfokuskan pada pembahasan problematika urgensi ihdad dalam idah melalui perspektif teori *Maqāsid as-Syarī'ah* dan hanya menggunakan kitab *Kifāyah al-Akhyār* sebagai sumber premier. Kajian ini masih memiliki kekurangan dalam data langsung dari kitab *Kifāyah al-Akhyār*, sehingga masih perlu pembahasan lebih lanjut tentang alasan dan dalil-dalil yang digunakan dalam pengemukaan data yang dipaparkan oleh *Syaikh Al-Hisni*, karena pembahasan ihdad dalam kitab tersebut memang kurang cukup luas. Semoga bagi peneliti selanjutnya dapat menguraikan dan menjelaskan lebih dalam dan luas lagi tema ihdad dalam idah ini seperti mengkaji tentang implikasi adanya ihdad di Indonesia atau yang lainnya menurut aspek sosiologis, karena masih banyak aspek kajian yang tidak terjamah oleh peneliti pada penelitian ini, sehingga dari adanya tindak lanjut tersebut dapat memberikan keseimbangan dan melengkapi antara satu dengan yang lain.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Al-Qur'an

Departemen Agama, *Al-Quran Tajwid dan Terjemahannya*, Bandung, Sygma, 2010.

### B. Hadist

Al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-bukhārī*, 4 jilid, Beirut, Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1971.

### C. Fikih dan Ushul Fikih

‘Asyūr, Muhammad Tāhir Ibn, *Maqāṣid asy-Syarī’ah al-Islāmiyyah*, Yordania: *Dār an Nafāis*, 2001.

Al-‘Ubaidi, Hammādi, *asy-Syatibi wa Maqāṣid asy-Syarī’ah*, Beirut: Dār Qutaibaḥ, 1996.

Al-Hiṣni, Abū bakr ibn Muhammad, *Kifāyah al-Akhyār fi Ḥalli Gāyah al-Ikhtisār*, 2 jilid, Jakarta, Dar Al-Kutub Al-Islamiyyah, 2004.

Anṣhārī, Zakariyyā al-, *Fath al-Wahāb*, Beirut, Dār al-Kutub al-‘Alamiyyah, 1998.

Asy-Syaṭibi, Abu Ishāq, *al-Muwāfaqāt fi Uṣūl asy-Syarī’ah*, 4 jilid Kairo: *Dar al-Hadis*, 2006.

Baijūrī, Ibrāhim al-, *Hāsiyyah Ibrāhim al-Baijūrī*, 2 jilid Jakarta, Dār al-Kutub al-Islāmiyyah, 2007.

Hamdani, Ahmad, *Teori Maqāṣid al-Syarī’ah Imām asy-Syaṭibi*, Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta, 2011.

Khin, Muṣṭafa al- dan Muṣṭafa al-Bugo, *Al-Fiqh Al-Manhājī*, Damaskus, Dār al-Qalam, 1992.

Maḥibārī, Zainuddīn Abdu al-Azīz al-, *Fath al-Mu’in*, Beirut, Dār Ibn Hazm, 2004.

Nabahānī, Yūsuf ibn Ismā’īl An-, *Jāmi’u Karāmāti al-Auliya’*, 2 jilid, Gujarat, Markaz Ḥalli Sunnat Barokāt Riḍo, 2001.

Nawāwī, Zakariyya Yahyā ibn Syaraf an-, *Al-Majmū’ Syarḥ Muhāzab*, 20 jilid, Maḍīnah, Al-Maktabah As-Salafiyyah, t.t.

Nawāwī, Zakariyya Yahyā ibnSyaraf an-, *Minhāj at-Thālibīn*, Beirut, Dār al-Minhāj, 2005.

Syāfi'ī, Muhammad ibnIdrīs asy-, *Al-Ummu*, Beirut, Dār Wafa', Dār Ibn Hazm, 2001.

Zuhailī, Wahbah az-, *Al-fiqhu al-Islāmiyyu wa Adillatuhu*, 8 jilid, Beirut, Dār al-Fikr, 1980.

#### D. Lain-lain

Budi, Biografi Imam al-Husaini al-Hishni, <https://www.laduni.id/post/read/47200/biografi-imam-al-husaini-al-hishni>, akses 10 Agustus 2023.

Hidayati, Nuzulia Febri, *Konstruksi Idah dan Ihdad dalam Kompilasi Hukum Islam*, Jurnal Misykat, Vol. 4 No. 1, 2019.

Ibrahim, Achmad, *Hukum Ihdad Studi Komparatif Kompilasi Hukum Islam dan Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam*, Skripsi, Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2015.

Khiyaroh, *Pengunaan Media Sosial Saat Masa Idah dan Ihdad (Studi Kasus Janda-Janda Aktif Menggunakan Facebook Saat Masa Idah)*, Tesis, mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2020.

Khoiri, Ahmad dan Muala, Asyharul, *Idah dan Ihdad bagi Wanita Karir Perspektif Hukum Islam*, Jurnal JIL, Vol. 1 No. 2, 2020.

Kompilasi Hukum Islam, Pasal 170 Ayat 1 dan 2.

Maghfuroh, Wahibatul, *Idah dan Ihdad bagi Wanita Karir Menurut Pandangan Hukum Islam*, Jurnal IUS Vol. IX No. 01, 2021.

Munawwir, Ahmad Warson, *Kamus al munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, Yogyakarta, Pustaka Progresif, 2002.

Muslimin Ahmad, *Idah dan Ihdad wanita modern*, Jurnal Mahkamah Vol. 2, No. 2, 2017.

Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta, Kencana, 2006.

Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Wafa, Moh. Ali, *Hukum Perkawinan di Indonesia Sebuah Kajian dalam Hukum Islam dan hukum Materiil*, Tangerang Selatan: YASMI, 2018.

